

## Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh P2TP2A

Arini Tristiadina, Susi Fitria Dewi, Isnarmi, Henni Muchtar,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Susi Fitria Dewi**

E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan, kedua untuk menganalisis bagaimana dampak positif bagi korban setelah mendapatkan penanganan dari P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A adalah menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan informasi korban, mendampingi pemeriksaan kesehatan fisik korban, mendampingi pemulihan psikis korban, membantu proses penyelesaian kasus ke pengadilan. Kedua, dampak positif bagi korban kekerasan seksual setelah mendapatkan penanganan dari P2TP2A yaitu rasa aman bagi korban, hilangnya rasa trauma dan takut korban, penegakan hukum bagi korban.*

**Kata Kunci: kekerasan seksual, P2TP2A, perempuan**

### ABSTRACT

*This research aims to analyze how efforts to protect victims of sexual violence are carried out by P2TP2A Pesisir Selatan Regency, secondly to analyze the positive impact for victims after receiving treatment from P2TP2A Pesisir Selatan Regency. The type of research used is qualitative research using descriptive methods. The results of the research show that first, efforts to protect victims of sexual violence carried out by P2TP2A are maintaining the confidentiality of the identity and security of the victim's information, accompanying physical health checks on the victim, assisting the psychological recovery of the victim, assisting the process of resolving the case to court. Second, the positive impact for victims of sexual violence after receiving treatment from P2TP2A, namely a sense of security for victims, loss of feelings of trauma and fear for victims, law enforcement for victims.*

**Keywords: sexual violence, P2TP2A, women**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual yang dilakukan kepada orang lain secara paksa tanpa adanya persetujuan dari. Kekerasan

merupakan tindakan atau perlakuan menyakiti baik itu secara fisik ataupun emosional (Armalyta, A. 2018). Kekerasan seksual termasuk pada jenis kekerasan yang dapat mengancam dan membahayakan fisik, jiwa dan kehidupan seseorang (Paradias & Soponyono, 2022). Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat individualistis, banyak dari masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai adat di Minangkabau. (Fajriansyah, 2019).

Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang dialami bagi korban kekerasan seksual, dampak yang di alami yaitu dampak psikis menimbulkan korban mengalami gejala stres, trauma, depresi, dan gangguan kejiwaan lainnya. Dampak fisik yang di timbulkan akibat dari kekerasan seksual dapat menyebabkan infeksi pada vagina atau anus, penyakit menular seksual (PMS) seperti hepatitis dan HIV. Dampak sosial yang ditimbulkan dari kekerasan seksual seperti merasa takut bersosialisasi dengan orang lai, terhilang murung, dan pendiam. Sedangkan dampak mental yang dirasakan akibat dari kekerasan seksual itu sendiri bagi korban kekerasan seksual, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihannya, dibandingkan dampak fisik yang dialami korban (Fajriansyah, 2019).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. (RAHMAN & WIBOWO, 2021). P2TP2A berfungsi yaitu sebagai pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), rumah singgah, rumah aman (shalter), dan bentuk lainnya. (Dan et al., 2019).

Terdapat beberapa penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian peneliti, diantaranya hasil penelitian (Afnita et al., 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A memiliki kewenangan atas permasalahan yang telah merampas hak-hak kemanusiaan pada diri kaum perempuan dan anak, upaya pembinaan yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh melakukan pencatatan, identifikasi intervensi dan pemberian layanan berupa layanan medis, konseling, hukum, dan rehabilitas sosial. Hal yang sama juga dengan hasil penelitian (Hasanah et al., 2021) menunjukkan bahwa prosedur tahapan yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang dengan melakukan identifikasi masalah, pendampingan media, pendampingan psikolog, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Selanjutnya penelitian oleh (Marlina, Tina. 2019) hasil penelitian menjelaskan bahwa terkait

upaya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Kuningan menyatakan bahwa tidak terbukanya korban pada saat melakukan assesment dan kurangnya kepercayaan keluarga terhadap lembaga sosial belum maksimalnya upaya yang dilakukan dalam memberikan pendampingan karena dipengaruhi oleh kendala sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan.

Selanjutnya penelitian oleh (Ramadhana et al., 2022) menjelaskan bahwa sistem pelayanan terpadu yang disediakan dengan melakukan sistem rujukan, pelayanan yang berjejaring dilakukan oleh lembaga pemberi layanan secara terpisah namun saling terorganisir. Untuk layanan atau pendampingan diberikan kepada korban berupa layanan kesehatan, layanan hukum, layanan pemulihan psikologis dan spritual, layanan psikososial, serta layanan bimbingan dan konseling. Penelitian oleh (Yenny, 2019) hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya optimalisasi penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu (TTP) bagi korban kekerasan terhadap anak yang dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan P2TP2A dijadikan wahana perlindungan anak korban kekerasan dalam berbagai bentuk layanan mulai konseling, layanan bantuan media, sampai bantuan hukum.

Kemudian penelitian oleh (Nova, 2022) menjelaskan bahwa model perlindungan oleh P2TP2A 5 Kabupaten/kota di Sumatera Barat melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan kepada korban kekerasan melalui bentuk layanan informasi, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dan layanan bantuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa perlunya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih melalui *purposif sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam mendapatkan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memperoleh data yang valid. Data diperoleh di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya perlindungan terhadap korban oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan

P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program layanan dan pendampingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan seksual. Layanan dan pendampingan yang diberikan untuk melindungi korban. Terdapat 4 upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan. P2TP2A Pesisir Selatan menjaga kerahasiaan atas identitas dan keamanan informasi pribadi korban kekerasan seksual. P2TP2A ini memiliki protokol yang ketat untuk menjaga data pribadi korban. P2TP2A memastikan perlindungan atas kerahasiaan identitas dan keamanan informasi korban tetap terjaga dengan menggunakan sistem penyimpanan data terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh staf yang memiliki izin khusus.

Hal sama dengan penelitian dengan pernyataan (Azzahra, P. 2023) perlindungan data pribadi berkaitan perlindungan hukum terhadap korban, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu tidak melakukan publikasi data pribadi baik dalam media cetak maupun media elektronik. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berhak mendapatkan kerahasiaan identitasnya. Perlindungan Data Pribadi bertujuan dalam memberikan ketaruran dalam kehidupan masyarakat terkait dalam menjamin hak privasi data pribadi. P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan menjaga keamanan hasil pemeriksaan kesehatan korban di Rumah Sakit seperti hasil visum et repertum, usg, dan hasil pemeriksaan medis lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh (Afnita et al., 2019) setiap orang berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan kesehatan pribadinya.

P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan mendampingi kepada korban kekerasan seksual selama pemeriksaan kesehatan. Menurut (Azizah, S. 2023) pendampingan medis termasuk pada bentuk pendampingan dilakukan untuk mengetahui luka-luka fisik yang diterima oleh korban akibat kekerasan, kemudian juga dilakukan pengobatan kepada korban atas luka yang dialaminya. P2TP2A berkoordinasi dengan pihak Kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis kepada korban. Pada saat memberikan layanan kesehatan P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan akan mendampingi korban selama pemeriksaan kesehatan di RSUD.

Upaya P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan membantu mendampingi korban selama pemulihan psikis dibantu oleh tenaga konselor dan ahli psikolog. Pendampingan koseling diberikan kepada korban secara rutin setiap minggu bahkan berbulan-bulan, tidak

memiliki batasan tergantung pada kebutuhan korban dan tingkat pemulihan korban. Menurut (Yenny, 2019) bentuk pendampingan konseling sangat cocok diberikan kepada korban kekerasan seksual yang meninggalkan trauma berkepanjangan, dukungan selama pendampingan konseling ini harus selaras dengan kebutuhan korban untuk proses pemulihan korban. Pengaduan kasus kekerasan dapat membantu memulai proses penyelesaian kasus, P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan membantu mendampingi korban selama proses peradilan hukum. Pendampingan hukum dilakukan dengan membantu selama proses penyelesaian kasus ke pengadilan, mendampingi korban selama penyelidikan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan, dan mendampingi korban selama Persidangan di Pengadilan Negeri Painan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2020) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan.

Sebagaimana didalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/336/kpts/BPT-PS/2022 P2TP2A mempunyai fungsi dan tugas yaitu pendampingan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan menjamin perlindungan kepada korban dari perbuatan atau tindakan intimidasi dan diskriminasi selama proses penyelesaian kasus yang terjadi. Perlindungan dari perlakuan intimidasi diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan kepada korban kekerasan seksual karena pada dasarnya perlakuan kekerasan seksual yang terjadi termasuk pada perilaku yang berkaitan dengan pemaksaan dan intimidasi atau ancaman dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Nuraryo, 2020) bahwa sering sekali korban kekerasan seksual sudah mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan seksual sehingga membuat korban merasa terancam, cemas, atau tidak aman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa menjamin kehidupan dan memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Dampak positif bagi korban setelah mendapatkan penanganan dari P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan**

Dengan adanya perlindungan atas kerahasiaan identitas dan keamanan informasi korban memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi korban tentang penyalahgunaan data pribadinya. Rasa aman dari perlakuan intimidasi membuat korban merasa dilindungi, tidak terancam, dan memiliki jaminan terhadap keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Menurut (Febrieta, D., 2018) Rasa aman tercapai melalui dukungan sosial, perlindungan hukum, pendampingan, dan penghormatan terhadap hak-hak korban.

Kekerasan seksual yang dialami korban menimbulkan dampak bagi korban seperti takut, trauma, stress hingga depresi. Akibat yang dirasakan korban dari kekerasan seksual yang dialami mengalami

perubahan pada perilaku emosional dan sosial korban seperti rasa takut bergaul dan berjumpa seseorang, mengalami trauma, stress hingga depresi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Santoso, 2022) akibat dari kekerasan menimbulkan dampak pada korban salah satunya pada kesehatan mental korban seperti seseorang merasa takut dengan orang sekitar, mengalami trauma, tidak bersemangat atau tidak berdaya hingga hilangnya nafsu makan.

P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan pendampingan kepada korban melalui pendampingan konseling tujuannya untuk membantu pemulihan kesehatan mental korban dari rasa cemas, takut, stress, hingga trauma, yang dialami korban. Menurut (Syamsidar & Walidah, 2020) rehabilitasi adalah perbaikan, pemulihan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang mengalami permasalahan mental. Dengan pelayanan pemulihan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan dapat membantu memulihkan kesehatan mental korban dan meningkatkan kualitas hidup, rasa percaya diri, dan mempunyai harga diri.

P2TP2A membantu proses penyelesaian kasus ke pengadilan dengan mendampingi korban dalam setiap tahap proses peradilan. Dengan adanya bantuan selama proses peradilan dari P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan untuk korban kekerasan seksual telah memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban dan pelaku mendapatkan hukuman. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh (Hisbah & Enny, 2022) Bentuk penegakan hukum yang diberikan untuk anak kekerasan seksual atas kerugian dan kesakitan yang dirasakan korban adalah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku. Korban memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi dasar terkait kemanan keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak individu korban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A ketika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut seperti menjaga kerahasiaan data pribadi dan keamanan informasi kesehatan korban, memberikan pendampingan psikologis kepada korban untuk pemulihan dari rasa trauma yang dialami, kemudian membantu selama proses penyelesaian kasus yang terjadi.

Dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh P2TP2A maka dapat memberikan rasa aman bagi korban terhadap kerahasiaan informasi pribadi dan rasa aman dari perlakuan intimidasi, membantu

menghilangkan rasa trauma, takut, stress dan rasa cemas yang di alami korban akibat kekerasan seksual. Dan penegakan hukum bagi korban dengan memperjuangkan keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, Volume 4 N(4)*, 12–17.
- Armalyta, A., & Fatmariza, F. (2018). Layanan Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan SILARAS Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang. *Journal Of Civic Education*, 1(3), 250-260.
- Azzahra, P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Dan, P., Odah, A. P., Di, H., & Samarinda, K. (2019). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan*. 7(4), 1781–1794.
- Fajriansyah, M. R. (2019). Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kecamatan Pauh Kota Padang. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(2), 200–205.
- Febrieta, D., & Pertiwi, Y. W. (2018). Rasa aman sebagai prediktor kepercayaan masyarakat dengan hadirnya polisi. *MEDIAPSI*, 4(2), 68-75.
- Hasanah, D., Hendrayady, A., & Adiputra, Y. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Menangani Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang. *Student Online Jurnal*, 2(1), 57–67.
- Hisbah, H., & Enny, N. (2022). Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 370.
- Nova, E. (2022). Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera Barat. *Riau Law Journal*, 6(2), 265–286.
- Nuraryo, I. (2020). Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau dari Faktor Pendorong dan Implikasi Psikologis. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(1), 18.

- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
- Rahman, F. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(3), 512–529.
- RAHMAN, E. F., & WIBOWO, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97.
- Ramadhana, A. M. S., Haeranah, H., & Heryani, W. (2022). Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 49–72.
- Santoso, I. novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64.
- Syamsidar, & Walidah. (2020). Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Pemenuhan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabuapten Gowa. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(1), 16–31.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.
- Yenny. (2019). Optimalisasi Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 34–45.